

LAMPIRAN 1

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

JL. Telepon :
.....
Kotak Pos Faksimile :

Nomor : PEM- /WPJ.XX/KP.XXXX/YYYY DD-MM-YYYY
Hal : Pemberitahuan Penggantian Nomor
Penguhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

Yth.

.....
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.9/1998 tanggal 4 Mei 1998 hal Penggunaan Nomor Identitas Tunggal Wajib Pajak dan menunjuk Surat Penguhan Pengusaha Kena Pajak Nomor tanggal

Nama Wajib :
Pajak
N P W P :
NPPKP :

dengan ini diberitahukan bahwa NPPKP tersebut di atas terhitung mulai tanggal 1 Juni 1998, tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Nomor : (sama dengan NPWP).

Adapun tanggal penguhan PKP yaitudan Kode Seri Faktur Pajak yaitu..... yang telah ditetapkan dengan Surat Penguhan tersebut di atas tetap berlaku.

a.n. Kepala,
Kepala Seksi TUP

.....
NIP

LAMPIRAN 2

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

JL.
.....
Telepon :

Nomor : S- /WPJ.XX/KP.XXXX/YYYY DD-MM-YYYY
Lampiran : -
Hal : Penggabungan Tempat Pajak Terutang
(PPN)

Yth.
.....

Berdasarkan administrasi kami, Saudara/Perusahaan Saudara :

Nama WP :
NPWP :
Alamat :

berstatus sebagai Kantor Pusat dan/atau mempunyai cabang yang terdaftar lebih dari satu PengusahaKena Pajak (PKP) di KPP kami.

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.9/1998 tanggal 4 Mei 1998 hal Penggunaan Nomor Identitas Tunggal Wajib Pajak, Saudara diminta untuk menunjuk/menetapkan salah satu tempat pajak terutang guna kepentingan pemenuhan kewajiban PPN sebagai berikut :

- a. Bagi WP yang Kantor Pusat dan cabang/cabang-cabangnya terdaftar sebagai PKP dalam satu KPP, harus digabung di Kantor Pusat sebagai tempat pajak terutang;
- b. Bagi WP yang mempunyai lebih dari satu cabang yang terdaftar sebagai PKP dalam satu KPP, harus memilih menunjuk salah satu cabangnya sebagai tempat pajak terutang untuk seluruh cabang-cabang tersebut.

Jawaban Saudara diminta telah kami terima paling lambat tanggal 15 Mei 1998.

Demikian untuk dimaklumi dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP.

LAMPIRAN 3

BERITA ACARA PEMUSNAHAN FAKTUR PAJAK
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengurus dan Wakil Pengurus yang berwenang dari :

Nama WP :
NPWP :

dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.9/1998 tanggal 4 Mei 1998 hal Penggunaan Nomor Identitas Tunggal Wajib Pajak, pada hari tanggal, kami telah melakukan pemusnahan blanko formulir Faktur Pajak (preprinted form) dengan NPWP, NPPKP, dan Kode Seri Faktur Pajak lamamilik/atas nama perusahaan kami yang belum dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Mei 1998, yaitu :

NPPKP :
Kode : s/d
Seri/Nomor

Kami menjamin bahwa seluruh sisa Faktur Pajak yang ada telah dimusnahkan dan tidak disalahgunakan dengan cara apapun untuk tujuan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 11 Tahun 1994.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sesuai keperluan oleh pihak yang berkepentingan.

.....1998
.....
(Jabatan)
cap/tanda tangan
di atas materai Rp 2.000,-
(.....)

Catatan : Lampiran Surat Kuasa

Wajib Pajak sepanjang diperlukan

LAMPIRAN 4

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

JL.
.....
Kotak Pos

Telepon :
.....
Faksimile :

Nomor : KEP- /WPJXX/KP.XXXX/YYYY DD-MM-YYYY
Lampiran : -
Hal : Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Yth.....
.....

Setelah mempertimbangkan bahwa :

1. Nama Wajib Pajak :
2. Merek Usaha :
3. Jenis Usaha/KLU :
4. Alamat :
5. N P W P :

telah memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) beserta peraturan pelaksanaannya, maka Pengusaha tersebut ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung tanggal :

Nomor Pengukuhan : (sesuai NPWP)
Kode Seri Faktur Pajak :

a.n. Kepala,
Kepala Seksi TUP

.....
NIP